

PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI PARTISI DINDING KARENA TIDAK MEMENUHI UNSUR KEBARUAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 21 K/PDT.SUS-HKI/2025)

Erlangga Rahardian Yadnya^{1*}, Kasmawati², Siti Nurhasanah³, Elly Nurlaili⁴, M. Wendy Trijaya⁵, Made Widhiyana⁶

^{1*} Erlangga Rahardian Yadnya; Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia, email: rarhadianerlangga@gmail.com

² Kasmawati, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

³ Siti Nurhasanah, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

⁴ Elly Nurlaili, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

⁵ M. Wendy Trijaya, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

⁶ Made Widhiyana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

* Penulis Korespondensi: rarhadianerlangga@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 4 Mei 2026

Direvisi: 13 Mei 2026

Diterima: 19 September 2026

Diterbitkan: September 2026

Keywords:

Cancellation; Industrial Design; Novelty; Substantive Examination.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i2.1927>

Abstract

Industrial design protection requires novelty as a condition for obtaining exclusive rights. However, Indonesia's registration system combines the first-to-file principle with passive substantive examination under Article 26 of Law Number 31 of 2000, creating loopholes for registering non-novel designs or designs in the public domain. This study analyzes the legal implications of the absence of mandatory substantive examination for the validity of the Partisi Dinding industrial design registration and examines judges' legal considerations in Decision Number 21 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Using normative legal research with statutory and case approaches, the findings show that passive examination creates legal uncertainty and enables bad-faith monopolization of prior art. The cassation court cancelled the defective registration, recognizing digital and cross-border prior art evidence and applying the overall aesthetic impression test, thereby strengthening judicial cancellation as a corrective mechanism.

Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan seperangkat hak hukum yang lahir dari kemampuan intelektual manusia dan memberikan perlindungan terhadap hasil olah pikir yang bernilai ekonomi, termasuk karya seni, teknologi, tanda pembeda, dan desain industri. Dalam konteks ini, desain industri menempati posisi penting karena melindungi aspek tampilan luar suatu produk, baik berupa bentuk, konfigurasi, maupun komposisi garis dan warna yang memberikan kesan estetis serta dapat diterapkan dalam kegiatan industri atau kerajinan tangan.¹

Perlindungan desain industri tidak hanya berkaitan dengan penghargaan terhadap pencipta atau pendesain, tetapi juga berhubungan langsung dengan kepastian hukum, iklim persaingan usaha, dan pertumbuhan ekonomi kreatif.² Produk dengan fungsi yang sama dapat memiliki nilai pasar yang berbeda karena bentuk visualnya, sehingga desain menjadi salah satu faktor strategis dalam menentukan daya saing. Keberadaan perlindungan hukum memberi insentif bagi pelaku usaha untuk berinvestasi dalam riset, pengembangan, dan inovasi produk tanpa khawatir hasil desainnya ditiru secara bebas oleh pihak lain.³

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menempatkan kebaruan sebagai syarat mutlak perolehan hak. Pasal 2 menentukan bahwa hak desain industri hanya diberikan untuk desain yang baru, yaitu desain yang pada tanggal penerimaan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Norma ini menunjukkan bahwa negara tidak boleh memberikan hak eksklusif atas sesuatu yang telah menjadi milik umum. Jika desain yang sudah beredar luas tetap memperoleh sertifikat, maka sertifikat tersebut berpotensi mengubah public domain menjadi hak privat yang seharusnya tidak dilindungi.

Permasalahan muncul karena sistem pendaftaran desain industri di Indonesia menganut prinsip first-to-file yang dipadukan dengan mekanisme pemeriksaan substantif yang bersifat pasif. Pasal 26 Undang-Undang Desain Industri menempatkan keberatan pihak ketiga sebagai pemicu pemeriksaan substantif. Artinya, apabila selama masa pengumuman tidak ada

¹ Rohaini, H. W. Ramadhan, dan N. D. Ariani, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, (2021), hlm. 14

² Edy Purwanto, *Pedoman Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang)*, ed. Anik Anekawati dan R. Amilia Destryana Sumenep: Sentra HKI LPPM Universitas Wiraraja, (2020), hlm. 9.

³ Yourdan F. Hendrawan, "Analisis Kontribusi Subsektor Industri Kreatif Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Di Tulungagung," *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 4-7.

Erlangga Rahardian Yadnya et al.: Pembatalan Desain Industri Partisi Dinding Karena Tidak Memenuhi Unsur Kebaruan (Studi Putusan Nomor 21 K/PDT.SUS-HKI/2025)

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

keberatan, permohonan dapat berlanjut menuju penerbitan sertifikat tanpa pengujian aktif terhadap unsur kebaruan. Konstruksi ini memang menyederhanakan prosedur administrasi, tetapi pada saat yang sama membuka celah bagi pendaftaran desain yang sudah tidak baru.⁴

Celah tersebut tampak dalam sengketa desain industri Partisi Dinding. Antonius sebagai pemegang sertifikat desain industri Nomor IDD000067172 menggunakan sertifikat tersebut untuk melakukan somasi terhadap pihak lain yang memperdagangkan produk WPC Wall Panel. PT Tangkas Cipta Optimal kemudian mengajukan gugatan pembatalan dengan dalil bahwa desain tersebut tidak baru karena telah lebih dahulu beredar dan diperdagangkan, baik melalui pasar domestik maupun sumber produk dari luar negeri. Sengketa ini akhirnya diperiksa dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2024/PN Niaga Jkt Pst dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 K/Pdt.Sus-HKI/2025.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas perlindungan desain industri, pembatalan pendaftaran, serta kepastian hukum bagi pemegang hak. Namun, pembahasan yang secara khusus menghubungkan ketiadaan pemeriksaan substantif wajib dalam Pasal 26 dengan validitas pendaftaran desain yang tidak memenuhi kebaruan, serta menempatkan Putusan Nomor 21 K/Pdt.Sus-HKI/2025 sebagai koreksi yudisial atas sistem pendaftaran pasif, masih perlu diperdalam. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji dua persoalan utama, yaitu implikasi yuridis ketiadaan pemeriksaan substantif wajib terhadap validitas pendaftaran desain industri Partisi Dinding dan pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan desain tersebut karena tidak memenuhi unsur kebaruan.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena objek kajiannya berupa norma hukum, putusan pengadilan, asas hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan pendaftaran serta pembatalan desain industri.⁶ Penelitian hukum normatif digunakan untuk menelaah bahan hukum sebagai dasar penyelesaian isu hukum, terutama ketika persoalan

⁴ Jamiyati, "Kajian Terhadap Tindak Pidana Desain Industri Berdasarkan Pasal 54 UUI No. 31 Tahun 2000," *Jurnal Hukum* (2019): 2-3.

⁵ Muhammad Lutfi, "Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Sebagai Karya Intelektual," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 18.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 13-14.

Erlangga Rahardian Yadnya et al.: Pembatalan Desain Industri Partisi Dinding Karena Tidak Memenuhi Unsur Kebaruan (Studi Putusan Nomor 21 K/PDT.SUS-HKI/2025)

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

yang dikaji berkaitan dengan konsistensi norma, validitas hak, dan pertimbangan hakim dalam putusan.⁷

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan norma dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, tetapi juga menganalisis hubungan antara norma kebaruan, prosedur pemeriksaan substantif, dan mekanisme pembatalan pendaftaran. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Pasal 2, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29, dan Pasal 38 Undang-Undang Desain Industri, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji ratio decidendi dalam Putusan Nomor 21 K/Pdt.Sus-HKI/2025.⁸

Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2024/PN Niaga Jkt Pst, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Bahan hukum sekunder meliputi buku dan artikel ilmiah tentang HKI, desain industri, kebaruan, serta pembatalan pendaftaran. Bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas istilah hukum yang berkaitan dengan objek kajian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, membaca, dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan. Data yang terkumpul diolah melalui pemeriksaan data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan hubungan antar-norma dan menghubungkannya dengan fakta hukum dalam putusan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari asas dan norma umum mengenai kebaruan serta pendaftaran desain industri menuju penilaian khusus terhadap sengketa Partisi Dinding.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Yuridis Ketiadaan Pemeriksaan Substantif terhadap Validitas Pendaftaran Desain Industri Partisi Dinding yang Tidak Memenuhi Unsur Kebaruan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 35;.

⁸ Ahmad Mukti Fajar N. D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

⁹ H. S. Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 17.

Erlangga Rahardian Yadnya et al.: Pembatalan Desain Industri Partisi Dinding Karena Tidak Memenuhi Unsur Kebaruan (Studi Putusan Nomor 21 K/PDT.SUS-HKI/2025)

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

Validitas pendaftaran desain industri tidak dapat dilepaskan dari syarat kebaruan. Meskipun sertifikat desain industri diterbitkan melalui prosedur administrasi, hak eksklusif yang melekat pada sertifikat tersebut hanya dapat dipertahankan apabila desain yang didaftarkan benar-benar baru. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, Pasal 2 berfungsi sebagai syarat materiil, sedangkan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 29 berfungsi sebagai tahapan administratif. Hubungan ini memperlihatkan bahwa pendaftaran bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk memberikan perlindungan terhadap desain yang memenuhi syarat substantif.

Sistem first-to-file yang dianut dalam desain industri memang memberikan kepastian administratif karena pihak yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak. Namun, frasa “kecuali jika terbukti sebaliknya” dalam Pasal 12 menunjukkan bahwa pendaftaran tidak bersifat absolut. Sertifikat dapat dipatahkan apabila kemudian terbukti bahwa pemohon bukan pihak yang berhak atau desain yang didaftarkan tidak memenuhi syarat kebaruan. Dengan demikian, first-to-file dalam desain industri Indonesia tidak dapat dipahami sebagai legitimasi tanpa batas atas setiap desain yang berhasil didaftarkan.¹⁰

Permasalahan utama terletak pada struktur Pasal 26. Pemeriksaan substantif baru dilakukan ketika ada keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga pada masa pengumuman. Apabila tidak ada keberatan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat menerbitkan sertifikat setelah jangka waktu keberatan berakhir. Pada titik ini, negara seolah-olah memberikan hak eksklusif tanpa terlebih dahulu memastikan secara aktif bahwa desain tersebut bebas dari prior art. Akibatnya, validitas formal sertifikat dapat lahir lebih dahulu daripada validitas materiil desain.¹¹

Kondisi demikian menimbulkan implikasi yuridis yang serius. Pertama, muncul ketidakpastian hukum karena sertifikat yang diterbitkan negara belum tentu mencerminkan desain yang valid secara substantif. Kedua, terbuka ruang bagi pendaftar beriktikad buruk untuk mendaftarkan desain yang sudah beredar di pasar. Ketiga, sertifikat dapat dijadikan instrumen tekanan terhadap pelaku usaha lain melalui somasi, ancaman pidana, atau gugatan perdata. Dalam perkara Partisi Dinding, sertifikat IDD000067172 menjadi dasar bagi

¹⁰ Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 89.

¹¹ Jamyati, “Kajian Terhadap Tindak Pidana Desain Industri Berdasarkan Pasal 54 UU No. 31 Tahun 2000,” *Jurnal Hukum* (2019): 2-3.

Erlangga Rahardian Yadnya et al.: Pembatalan Desain Industri Partisi Dinding Karena Tidak Memenuhi Unsur Kebaruan (Studi Putusan Nomor 21 K/PDT.SUS-HKI/2025)

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

pemegangnya untuk melarang pihak lain memperdagangkan produk WPC Wall Panel yang secara faktual didalilkan telah lebih dahulu beredar.

Tabel 1. Posisi Norma dan Implikasi dalam Pendaftaran Desain Industri

Norma	Isi Pokok	Implikasi terhadap Validitas
Pasal 2	Hak desain industri hanya diberikan kepada desain yang baru.	Menjadi ukuran materiil untuk menilai sah atau tidaknya hak.
Pasal 25	Permohonan yang memenuhi syarat administratif diumumkan.	Publik diberi kesempatan mengetahui permohonan desain.
Pasal 26	Pemeriksaan substantif dilakukan jika terdapat keberatan.	Pengujian kebaruan tidak otomatis dilakukan oleh negara.
Pasal 29	Sertifikat diterbitkan apabila tidak ada keberatan.	Validitas formal dapat lahir meskipun validitas materiil belum diuji.
Pasal 38	Pihak berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan.	Menjadi mekanisme koreksi yudisial terhadap sertifikat cacat substantif.

Sumber: Diolah dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa permasalahan validitas tidak dapat disederhanakan menjadi persoalan ada atau tidaknya sertifikat. Sertifikat adalah tanda lahirnya perlindungan secara administratif, sedangkan kebaruan adalah dasar lahirnya perlindungan secara substansial. Apabila keduanya tidak sejalan, maka mekanisme pembatalan menjadi instrumen yang diperlukan untuk mengembalikan keadaan hukum. Dalam sengketa Partisi Dinding, gugatan pembatalan berperan sebagai alat untuk menguji kembali apakah desain yang telah memperoleh sertifikat memang layak diprivatisasi oleh satu pihak.

Konstruksi tersebut juga menegaskan bahwa ketiadaan keberatan pada masa pengumuman tidak sama dengan pembuktian kebaruan. Tidak adanya keberatan hanya menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang menggunakan hak administratif untuk memicu pemeriksaan substantif pada tahap pendaftaran. Sebaliknya, apabila setelah sertifikat terbit ditemukan bukti bahwa desain telah lebih dahulu diungkapkan, maka sertifikat tetap dapat dinilai cacat materiil. Pada titik ini, Pengadilan Niaga berfungsi sebagai forum pengujian substantif yang menggantikan pemeriksaan awal yang tidak dilakukan secara aktif oleh DJKI.¹²

2. Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Desain Industri Partisi Dinding pada Putusan Nomor 21 K/Pdt.Sus-HKI/2025

Sengketa Partisi Dinding memperlihatkan bagaimana sertifikat desain industri dapat menimbulkan dampak ekonomi langsung bagi pelaku usaha. Tergugat mendaftarkan desain

¹² Mochamad Rizki Permana, "Penerapan Pembatalan Hak Desain Industri Berdasarkan Gugatan Terkait Adanya Unsur Itikad Tidak Baik," *Jurnal Krisna Law* 2, no. 1 (2020): 100.
 Erlangga Rahardian Yadnya et al.: Pembatalan Desain Industri Partisi Dinding Karena Tidak Memenuhi Unsur Kebaruan (Studi Putusan Nomor 21 K/PDT.SUS-HKI/2025)
 PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
 Volume 14, Nomor 2, September 2026

berjudul Partisi Dinding dengan Nomor IDD000067172 dan menggunakan sertifikat tersebut untuk melakukan somasi terbuka terhadap pihak lain. Penggugat, PT Tangkas Cipta Optimal, merasa dirugikan karena telah memperdagangkan produk WPC Wall Panel yang didalilkan telah lebih dahulu beredar sebelum pendaftaran Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan dengan dasar bahwa desain tersebut tidak memenuhi unsur kebaruan.

Isu pertama yang diperiksa hakim adalah kedudukan hukum Penggugat. Tergugat berupaya menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing karena bukan pendesain atau pendaftar desain yang sama. Namun, hakim menafsirkan frasa “pihak yang berkepentingan” dalam Pasal 38 secara luas. Penggugat sebagai pelaku usaha yang kegiatan ekonominya terganggu oleh somasi dan klaim eksklusif Tergugat dipandang memiliki kepentingan hukum yang nyata. Penafsiran ini penting karena pembatalan desain industri tidak hanya melindungi pencipta asli, tetapi juga melindungi pelaku pasar dari klaim monopoli atas desain yang seharusnya bebas digunakan.

Isu kedua berkaitan dengan penilaian kebaruan. Hakim tidak membatasi prior art pada desain yang terdaftar di Indonesia, tetapi juga mempertimbangkan bukti pengungkapan terdahulu dari marketplace, katalog produk, dan sumber luar negeri. Pendekatan ini sejalan dengan sifat kebaruan universal dalam desain industri. Apabila suatu desain telah diketahui, diperdagangkan, atau dapat diakses publik sebelum tanggal penerimaan, maka desain tersebut tidak lagi dapat diklaim sebagai desain baru, meskipun pengungkapannya terjadi di luar wilayah Indonesia.¹³

Mahkamah Agung menegaskan bahwa desain Partisi Dinding tidak memiliki kebaruan karena sama dengan desain industri yang telah ada sebelumnya, diperjualbelikan, atau dimiliki oleh pihak lain di Indonesia dan di Tiongkok atau luar negeri sebelum Tergugat mengajukan permohonan. Pertimbangan ini memiliki arti penting dalam perkembangan hukum desain industri karena memperkuat pengakuan terhadap bukti elektronik dan bukti perdagangan lintas negara sebagai prior art. Di era digital, pengungkapan suatu desain tidak lagi terbatas pada pameran fisik atau katalog cetak, melainkan juga dapat terjadi melalui platform daring yang dapat diakses publik.

¹³ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 105.

Erlangga Rahardian Yadnya et al.: Pembatalan Desain Industri Partisi Dinding Karena Tidak Memenuhi Unsur Kebaruan (Studi Putusan Nomor 21 K/PDT.SUS-HKI/2025)

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

Dalam menilai persamaan desain, hakim juga tidak terpaku pada perbedaan-perbedaan kecil yang bersifat teknis. Penilaian diarahkan pada kesan estetis keseluruhan atau overall aesthetic impression.¹⁴ Apabila desain yang disengketakan memberi impresi visual yang sama dengan desain pembanding, maka perubahan minor tidak cukup untuk melahirkan kebaruan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip gestalt dalam desain industri, yaitu bahwa desain harus dilihat sebagai satu totalitas visual dan bukan dipilah-pilah secara terpisah.¹⁵

Pendekatan hakim tersebut tepat karena desain industri melindungi tampilan visual, bukan fungsi teknis produk. Jika penilaian kebaruan hanya didasarkan pada perubahan kecil seperti ukuran, warna, atau istilah dagang, maka pendaftar beriktikad buruk dapat dengan mudah memonopoli bentuk produk umum melalui modifikasi trivial. Dalam perkara Partisi Dinding, perbedaan nama antara Partisi Dinding dan WPC Wall Panel tidak mengubah substansi bahwa yang dibandingkan adalah konfigurasi visual produk. Oleh sebab itu, nomenklatur dagang tidak dapat menyelamatkan pendaftaran apabila tampilan desainnya telah lebih dahulu dikenal publik.¹⁶

Putusan pembatalan juga menunjukkan hubungan erat antara hukum desain industri dan perlindungan persaingan usaha yang sehat. Sertifikat yang diberikan atas desain tidak baru berpotensi menjadi alat untuk menekan kompetitor, memblokir perdagangan barang, dan menguasai pasar secara tidak wajar. Ketika hakim membatalkan sertifikat tersebut, pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa antara dua pihak, tetapi juga memulihkan fungsi public domain sebagai ruang yang bebas digunakan oleh masyarakat. Dengan demikian, pembatalan menjadi sarana untuk mencegah penyalahgunaan hak eksklusif.¹⁷

Akibat hukum pembatalan bersifat mendasar. Pendaftaran yang dibatalkan kehilangan kekuatan hukumnya dan klaim eksklusif yang semula didasarkan pada sertifikat menjadi tidak dapat dipertahankan. Dalam perkara Partisi Dinding, pembatalan tersebut menghapus dasar legalitas somasi yang pernah diajukan Tergugat dan mengembalikan kebebasan pelaku usaha untuk memperdagangkan produk yang tidak memenuhi syarat kebaruan. Secara yuridis, putusan ini menegaskan bahwa sertifikat desain industri tidak boleh digunakan

¹⁴ Dewi Susiana, "Pembatalan Desain Industri Karena Alasan Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya," *Premise Law Journal* 1, no. 2 (2013): 9.

¹⁵ Muhammad Lutfi, "Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Sebagai Karya Intelektual," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 18.

¹⁶ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 125.

¹⁷ Afif Nashiruddin, "Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM Di Indonesia," *Aktualita (Jurnal Hukum)* 2, no. 1 (2019): 6-7.

Erlangga Rahardian Yadnya et al.: Pembatalan Desain Industri Partisi Dinding Karena Tidak Memenuhi Unsur Kebaruan (Studi Putusan Nomor 21 K/PDT.SUS-HKI/2025)

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

sebagai tameng untuk mempertahankan monopoli atas desain yang sejak awal merupakan prior art.

Penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung memperkuat fungsi pengadilan sebagai korektor atas kelemahan administratif sistem pendaftaran. Mahkamah Agung menilai bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum ketika menyatakan Penggugat memiliki kedudukan hukum dan ketika membatalkan desain Partisi Dinding karena tidak memenuhi unsur kebaruan. Putusan ini sekaligus memberi pedoman bahwa bukti pengungkapan terdahulu dari ekosistem digital dan perdagangan global dapat dipakai untuk menggugurkan klaim novelty dalam sengketa desain industri nasional.

Dari perspektif pembaruan hukum, perkara Partisi Dinding menunjukkan perlunya penguatan sistem pemeriksaan desain industri. Pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan pemeriksaan substantif aktif, setidaknya berupa penelusuran prior art dasar sebelum sertifikat diterbitkan. DJKI juga perlu mengembangkan basis data visual dan integrasi dengan sumber perdagangan digital agar permohonan desain yang jelas-jelas tidak baru dapat disaring lebih awal. Tanpa perbaikan tersebut, beban koreksi akan terus bergeser ke pengadilan, sementara pelaku usaha harus menanggung biaya dan risiko hukum akibat sertifikat yang cacat substansi.

KESIMPULAN

Ketiadaan pemeriksaan substantif wajib dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menimbulkan implikasi yuridis berupa lahirnya celah sistemik dalam validitas pendaftaran desain industri. Sistem first-to-file yang dipadukan dengan pemeriksaan pasif membuat sertifikat dapat terbit berdasarkan terpenuhinya syarat administratif, meskipun unsur kebaruan belum diuji secara aktif. Dalam perkara Partisi Dinding, celah tersebut memungkinkan klaim hak eksklusif atas desain yang terbukti telah lebih dahulu diungkapkan dan diperdagangkan. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 21 K/Pdt.Sus-HKI/2025 telah tepat karena memperluas makna pihak yang berkepentingan, menerima bukti prior art dari ekosistem digital dan perdagangan lintas negara, serta menggunakan penilaian kesan estetis keseluruhan untuk menolak modifikasi trivial sebagai dasar kebaruan. Pembatalan sertifikat Partisi Dinding berfungsi sebagai koreksi yudisial terhadap kelemahan administrasi pendaftaran, memulihkan public domain, dan menegaskan

bahwa perlindungan desain industri hanya layak diberikan kepada desain yang benar-benar baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Atsar, Abdul. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Djumhana, Muhamad, & Djubaedillah, R. (2003). *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fajar, Ahmad Mukti N. D., & Achmad, Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hendrawan, Yourdan F. (2022). Analisis Kontribusi Subsektor Industri Kreatif Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Tulungagung. *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 4-7.
- Hidayah, Khoirul. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Jamyati. (2019). Kajian Terhadap Tindak Pidana Desain Industri Berdasarkan Pasal 54 UU No. 31 Tahun 2000. *Jurnal Hukum*, 2-3.
- Jened, Rahmi. (2013). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lutfi, Muhammad. (2020). Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Sebagai Karya Intelektual. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 18.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nashiruddin, Afif. (2019). Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM di Indonesia. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2(1), 2-7.
- Permana, Mochamad Rizki. (2020). Penerapan Pembatalan Hak Desain Industri Berdasarkan Gugatan Terkait Adanya Unsur Itikad Tidak Baik. *Jurnal Krisna Law*, 2(1), 100.
- Purwanto, Edy. (2020). *Pedoman Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang)*. Sumenep: Sentra HKI LPPM Universitas Wiraraja.
- Rohaini, Ramadhan, H. W., & Ariani, N. D. (2021). *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Salim, H. S., & Nurbaini, Erlies Septiana. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (1995). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susiana, Dewi. (2013). Pembatalan Desain Industri Karena Alasan Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya. *Premise Law Journal*, 1(2), 9.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- Utomo, Tomi Suryo. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.